



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

23. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
24. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang II TA 2020;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang III TA 2020;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 219);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 304);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 289);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp. 3.840.411.631.701,22 berkurang sebesar Rp. 335.644.133.816,94 sehingga menjadi Rp. 3.504.767.497.884,28 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 3.561.817.808.684,22
b. Berkurang	Rp. <u>356.244.293.498,21</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.205.573.515.186,01

2. Belanja

a. Semula	Rp. 3.840.411.631.701,22
b. Berkurang	Rp. <u>335.644.133.816,94</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. <u>3.504.767.497.884,28</u>
Defisit setelah perubahan	(Rp. 299.193.982.698,27)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	281.850.587.100,00
2) Bertambah	Rp.	<u>20.600.159.681,27</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	302.450.746.781,27

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	3.256.764.083,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	<u>3.256.764.083,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	<u>299.193.982.698,27</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	731.157.639.003,22
2) Berkurang	Rp.	<u>72.410.056.420,21</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	658.747.582.583,01

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	2.026.224.930.181,00
2) Berkurang	Rp.	<u>244.163.150.845,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	1.782.061.779.336,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1) Semula	Rp.	804.435.239.500,00
2) Berkurang	Rp.	<u>39.671.086.233,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp.	764.764.153.267,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	445.066.791.618,30
2) Berkurang	Rp.	<u>47.720.525.590,21</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	397.346.266.028,09

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	51.254.558.783,92
2) Berkurang	Rp.	<u>21.206.493.566,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	30.048.065.217,92

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	4.654.760.005,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	4.654.760.005,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 230.181.528.596,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>3.483.037.264,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 226.698.491.332,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 314.400.263.181,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>25.150.452.930,00</u> |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | | Rp. 289.249.810.251,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.241.000.790.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>120.856.026.000,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | | Rp. 1.120.144.764.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 470.823.877.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>98.156.671.915,00</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | Rp. 372.667.205.085,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 155.458.400.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>12.525.142.517,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | | Rp. 167.983.542.517,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 239.300.000.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>43.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | | Rp. 196.300.000.000,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 387.898.824.000,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>6.068.642.000,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | | Rp. 381.830.182.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 21.778.015.500,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang | Rp. | <u>3.127.586.750,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | | Rp. 18.650.428.750,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- 1) Semula Rp. 1.963.121.291.001,40
2) Bertambah Rp. 108.059.506.845,17

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah perubahan

Rp. 2.071.180.797.846,57

b. Belanja Langsung

- 1) Semula Rp. 1.877.290.340.699,82
2) Berkurang Rp. 443.703.640.662,11

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 1.433.586.700.037,71

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

- 1) Semula Rp. 1.074.724.571.036,91
2) Berkurang Rp. 27.985.967.869,26

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 1.046.738.603.167,65

b. Belanja Hibah

- 1) Semula Rp. 166.875.781.283,90
2) Berkurang Rp. 27.457.906.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 139.417.875.283,90

c. Belanja Bantuan Sosial

- 1) Semula Rp. 38.355.000.000,00
2) Bertambah Rp. 667.375.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah perubahan

Rp. 39.022.375.000,00

d. Belanja Bagi Hasil

- 1) Semula Rp. 49.106.157.391,02
2) Berkurang Rp. 5.700.000.000,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 43.406.157.391,02

e. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Semula Rp. 621.559.781.289,57
2) Berkurang Rp. 10.458.764.285,57

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan

Rp. 611.101.017.004,00

f. Belanja Tidak Terduga

- 1) Semula Rp. 12.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 178.994.770.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan

Rp. 191.494.770.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- 1) Semula Rp. 197.249.983.370,50
2) Bertambah Rp. 21.722.769.960,87

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 218.972.753.331,37

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp. 1.023.956.515.755,32	
2) Berkurang	Rp. <u>210.750.041.751,51</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 813.206.474.003,81
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 656.083.841.574,00	
2) Berkurang	Rp. <u>254.676.368.871,47</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 401.407.472.702,53

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - Semula Rp. 281.850.587.100,00
 - Bertambah Rp. 20.600.159.681,27
 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 302.450.746.781,27
 - Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - Semula Rp. 3.256.764.083,00
 - Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.256.764.083,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
 - Semula Rp. 281.850.587.100,00
 - Bertambah Rp. 20.600.159.681,27
 Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 302.450.746.781,27
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 - Semula Rp. 3.256.764.083,00
 - Bertambah/Berkurang Rp. 0,00
 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 3.256.764.083,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan APBD;
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan P-APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Oktober 2020

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 2
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 235-2/2020